



P E N E T A P A N

Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUASIN, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 31 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.PLG telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 19 Februari 2016 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, xxxx xxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0141/061/II/2016, tertanggal 22 Februari 2016;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.G/2025/PA.PLG



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di alamat KOTA PALEMBANG selama 6 Bulan, terakhir tinggal di rumah Pemohon beralamat KABUPATEN BANYUASIN sampai berpisah Februari 2017, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah seraya meminta diceraikan dari Pemohon;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da al dukhul) dan belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis selama 3 Bulan, Namun sejak Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - 4.1. Bahwa Termohon sering dirasuki oleh jin sehingga seringkali emosional berlebihan;
 - 4.2. Termohon seringkali memaksa ingin memiliki keturunan namun kondisi Termohon tidak memungkinkan;
 - 4.3. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri akibat sering adanya gangguan makhluk halus dan/atau jin;
 - 4.4. Bahwa Termohon sering meminta untuk diceraikan dari Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak ingin merubah sikap dan perilakunya;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi terjadi pada Februari 2017, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagai suami-istri dan antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.G/2025/PA.PLG



Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

7. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan pada akhirnya Pemohon berkesimpulan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Agus Munadi bin Muchtar Yusuf**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (**Ririn Kasuma binti M. Salim**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir krena alamat Termohon tidak ditemukan berdasarkan relaas panggilan. Majelis berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.G/2025/PA.PLG



permohonannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.PLG bertanggal 31 Januari 2025 ;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon ;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.PLG bertanggal 31 Januari 2025 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.G/2025/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.PLG dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 225000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syekh sebagai Ketua Majelis, Drs.Kiagus Ishak Z.A dan H.Tamim , S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sari Mayadinanty S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.G/2025/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Syekh

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Kiagus Ishak Z.A

Panitera Pengganti,

H.Tamim , S.H

Sari Mayadinanty S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	55.000,00
- PNBP Pgl Pgt I	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl Tgt I	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.407/Pdt.G/2025/PA.PLG